

Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga Di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali

Lianna Nathania Putri Dewayani

18c10007@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *Indigenous Balinese people who adhere to a patrilineal system show that the position of men is higher than women, so that men are prioritized, including in terms of inheritance. This is what causes gender discrimination or the absence of gender equality. The approach method uses a qualitative approach, namely a method that focuses on the experience of resource persons in customary inheritance in Blimbingsari Village. The results of the study indicate that family inheritance still prioritizes customary values based on a patrilineal system in which boys are entitled to inherit. There is a customary rule of outgoing marriage in which daughters who marry are not entitled to be heirs because they are considered to be out of the family of origin and become part of the husband's side. The inheritance of the informant's family is also influenced by Christian values in giving inheritance rights to unmarried children. The obstacle faced is that the community's adherence to customary law is still strong, causing women to not get the same rights as men to become heirs.*

Keywords: *Balinese Traditional Inheritance Law, Blimbingsari Village, Gender Equality*

ABSTRAK: Masyarakat adat Bali yang menganut sistem patrilineal menunjukkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga laki-laki yang lebih diutamakan termasuk dalam hal pewarisan. Hal inilah yang menyebabkan diskriminasi gender atau tidak adanya kesetaraan gender. Metode pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pengalaman narasumber dalam waris adat di Desa Blimbingsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan keluarga tetap mengutamakan nilai adat berdasarkan sistem patrilineal di mana anak laki-laki yang berhak mewaris. Terdapat aturan adat kawin keluar di mana anak perempuan yang menikah tidak berhak menjadi ahli waris karena mereka sudah dianggap keluar dari keluarga asal dan menjadi bagian pihak suami. Pewarisan keluarga narasumber juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristiani dalam memberikan hak waris kepada anak yang tidak menikah. Kendala yang dihadapi adalah masih kuatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat, menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Bali, Desa Blimbingsari, Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

Adat istiadat itu sendiri timbul dari suatu kebiasaan, yang nantinya juga akan dilakukan oleh generasi penerusnya. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan manusia yang melakukan suatu hal berdasarkan hukum atau aturan, dimana hukum tersebut mengatur tentang secara umum maupun khusus mengenai tingkah laku manusia dan hubungan antar manusia.¹ Masyarakat adat sendiri tumbuh di suatu wilayah tertentu, dimana solidaritas dan kekeluargaannya masih sangat kental dan terjamin. Dalam bahasa Inggris, biasa disebut dengan adat law.² Namun dengan seiring perkembangan jaman di Indonesia, maka istilah ini dapat disebut dengan adat saja, tanpa menggunakan kata lanjutan. Jika dalam suatu karya ilmiah, biasa disebut dengan hukum adat atau aturan adat.

Dalam hukum adat sendiri, tentunya memiliki sanksi yang dihadapi bagi mereka yang melanggar aturan adat. Tentunya sanksi tersebut dibuat seturut dengan ide-ide dan pikiran masyarakat sendiri, dan pada dasarnya sanksi tersebut sudah ada pada jaman nenek moyang mereka. Aturan adat dan sanksi adat yang ada sudah turun temurun dari keturunan atas, dan berlanjut hingga generasi mereka yang selanjutnya. Masyarakat sendiri merupakan sekumpulan orang yang berada didalam suatu wilayah yang sama, dan terdapat interaksi sosial atau hubungan antar individu dengan individu lainnya, guna mencapai tujuan tertentu, yakni melangsungkan kehidupan dan melestarikan keturunan. Suatu masyarakat maupun masyarakat adat tadi, memiliki kebudayaannya sendiri seturut dengan sistem hukum nasional Indonesia. Hukum adat memiliki sifat pragmatis atau realis yang berarti mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dengan beberapa fungsi, seperti fungsi keagamaan, fungsi sosial atau keadilan sosial.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (*clan*) baik garis keturunan lurus atau menyamping.³ Dalam masyarakat adat, pewarisan seringkali menggunakan sistem pewarisan dalam hukum adat, seperti sistem patrilineal, di mana sistem menganut garis keturunan ayah atau laki-laki. Dalam sistem patrilineal, kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi daripada kedudukan perempuan dan hak yang didapatpun lebih banyak, sehingga laki-laki lebih diutamakan. Apabila masih terdapat anak atau keturunan sedarah laki-laki, maka warisan akan jatuh pada laki-laki tersebut. Sistem patrilineal sendiri, lebih menghargai pada ahli waris pihak laki-laki. Hukum waris adat Bali menempatkan sistem kekerabatan patrilineal, yakni: bahwa anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris keluarga.

Dalam adat Bali, pewarisan menjadi salah satu pembahasan yang utama dikehidupan berkeluarga. Waris adat sendiri ditujukan untuk penurunan harta kekayaan, yang nantinya ahli warislah yang akan menerima harta tersebut, yakni pihak laki-laki dimana lebih mengedepankan sistem patrilineal (*purusa*). Dalam hukum adat waris Bali, warisan meliputi dengan barang-barang berwujud, seperti hak atas tanah karang desa dan tentunya

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019, hal. 79.

² *Ibid*, hal. 1.

³ *Ibid*, hal. 5.

melekat pada status seseorang. Dalam hal pembagian warisan di sistem patrilineal masyarakat adat Bali, laki-laki tentunya merasa sangat terdepan, sehingga laki-laki bisa saja mendapat harta warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Hal ini memang sudah dilakukan secara turun temurun, dan anak perempuan tetap saja harus mengikutinya. Bila tidak terdapat anak laki-laki dalam keluarga, dapat digantikan sesuai dengan prosedural pembagian warisan masyarakat adat setempat, atau juga bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku didalam masyarakat tersebut. Dalam hal pewarisan, perempuan pada masyarakat Bali hanya mengikuti keanggotaan suaminya dan memiliki harta bawaannya dari orang tua. Sudah secara turun temurun bahwa kaum perempuan hanya sebagai pendamping kaum laki-laki dalam hal membuat keputusan dan melaksanakan tanggung jawab.

Dalam masyarakat Bali yang adatnya masih kuat, hal ini secara turun temurun mengikat pemahaman pada masyarakatnya bahwa perempuan itu dinomerduakan, sementara laki-laki yang diutamakan, khususnya dalam hal pewarisan. Masyarakat adat Bali dengan adat istiadat patrilinealnya yang kuat, sulit untuk merubah bahwa pemahaman sistem patrilineal yang berlaku merupakan salah satu diskriminasi gender, atau tidak adanya kesetaraan gender bagi masyarakat adat. Hal inilah yang menyebabkan diskriminasi gender atau tidak adanya kesetaraan gender. Pada era modern, kesetaraan gender sangat dijunjung tinggi melihat pada kesempatan yang dimiliki perempuan seharusnya bisa sama dengan laki-laki.

Kesetaraan yaitu posisi yang dimiliki oleh seseorang, yang sifatnya sama kedudukannya. Dalam hal ini posisi yang dimaksud adalah sama rata, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Kesetaraan sendiri juga berarti bahwa adanya pengakuan dari masyarakat mengenai hak dan kewajiban kaum laki-laki dan perempuan, serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gender diartikan sebagai suatu pengertian yang erat kaitannya dengan keberadaan seseorang sebagai perempuan atau laki-laki, ciri-ciri dan peluang sosial hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta antara anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan gender sendiri yaitu dimana laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan, kesempatan dan hak yang sama tanpa membedakan hanya dari fisik semata.⁴

Perkembangan zaman semakin pesat, dan begitupula seharusnya pemikiran masyarakat yang semakin berkembang mengenai hal tersebut, namun tidak dipungkiri bahwa hukum adat setempatlah yang menjadi acuan masyarakat adat menjalani kehidupannya, serta aturan tersebut tentu sudah dilaksanakan secara turun temurun dari zaman dahulu masyarakat adat terbentuk. Namun, hal ini membutuhkan waktu dan proses dimana masyarakatnya sendiri masih tergolong mengikat dengan hukum adat setempat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah:

⁴ Ketut Linda Wati Dewi, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa, "Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali di Desa Trimulyo", *Jurnal Kultural Demokrasi*, Vol. 4, No. 1, 2015, hal. 9.

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan sistem patrilineal pada keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan sistem patrilineal pada keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali?

Dengan hal ini penting adanya pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip kesetaraan gender pada sistem patrilineal dalam hal pembagian warisan bagi masyarakat adat Bali itu sendiri

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan metode pendekatan kualitatif, yaitu metode yang lebih memfokuskan pada pemikiran dan pemahaman peneliti dari rumusan masalah yang diambil untuk yang penulis susun untuk mengelola fakta-fakta hukum yang runtut.⁵ Metode ini juga menekankan pada pemahaman fakta dan lebih cenderung pada penangkapan hasilnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mengetahui dan menemukan permasalahan dan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang diangkat dalam penelitian ini. Selain studi lapangan, studi kepustakaan juga dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, dimana data yang didapat atas hasil penelitian berupa pemahaman dan kajian mengenai sistem patrilineal masyarakat adat Bali, akan dideskripsikan atas suatu analisa yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam perkembangan sistem patrilineal itu sendiri.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis terhadap bahan penelitian meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil wawancara dengan narasumber terkait. Objek penelitian dalam hal ini adalah seluruh informasi dan segala pemahaman terkait pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dan juga kendala yang dihadapi pada pewarisan sistem patrilineal oleh keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali. Dalam penelitian ini, data maupun informasi yang telah dikumpulkan akan dijadikan satu, lalu diperiksa secara mendetail dan diolah menjadi suatu pemahaman karya ilmiah, yang nantinya akan menunjukkan bagaimana sistem patrilineal itu sendiri dalam hal pembagian warisan masyarakat adat Bali. Selain itu juga perkembangannya bagi kesetaraan gender bagi masyarakat Bali dan juga tindakan yang dilakukan masyarakat Bali untuk menjamin adanya kesetaraan gender terlepas dari aturan adat istiadatnya.

⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2018, hlm. 17.

PEMBAHASAN

DESA BLIMBINGSARI

Masyarakat Bali masih melakukan adat istiadat kental yang secara turun temurun diberikan oleh leluhur. Adat istiadat ini bersifat tidak tertulis, di mana hal ini menjadi kebiasaan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman berperilaku. Aturan adat adalah hal yang menjadi kebiasaan yang telah dilaksanakan secara terus menerus, sedangkan agama suatu kepercayaan kepada Tuhan dan sifatnya rohani. Masyarakat Bali identik dengan adat istiadatnya dan juga kepercayaan pada agama Hindu. Kehidupan masyarakat Bali secara garis besar mengikuti ajaran agama Hindu, dimana ajaran-ajarannya bisa menjadi adat setempat dan wilayah-wilayah tertentu yang masih kuat dengan ajaran-ajarannya. Dalam ajaran tersebut, anak laki-laki yang diutamakan dan keturunannya menarik garis keturunan laki-laki. Dalam hal waris, sistem patrilineal sendiri masih dijalankan oleh masyarakat adat Bali.

Dalam hal pewarisan, perempuan pada masyarakat Bali hanya mengikuti keanggotaan suaminya dan memiliki harta bawaannya dari orang tua. Sudah secara turun temurun bahwa kaum perempuan hanya sebagai pendamping kaum laki-laki dalam hal membuat keputusan dan melaksanakan tanggung jawab. Masyarakat adat Bali mengenal sistem kepurusa, status kaum laki-laki bersifat ajeg, dan status kaum perempuan berubah. Hal ini karena perempuan melakukan perkawinan dengan laki-laki, sehingga statusnya bersama suami. Atas dasar ini, perempuan dalam sistem kepurusa tidak diperhitungkan dalam pewarisan. Terdapat aturan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat. Aturan yang pertama yaitu aturan umum kawin keluar. Perempuan yang melaksanakan perkawinan dianggap keluar dari keluarga dan sudah diambil oleh suami, sehingga tidak mendapatkan bagian warisan sesuai hak yang dimilikinya. Masyarakat adat Bali dengan adat istiadat patrilinealnya yang kuat, sulit untuk merubah bahwa pemahaman sistem patrilineal yang berlaku merupakan salah satu diskriminasi gender, atau tidak adanya kesetaraan gender bagi masyarakat adat.

Norma demikian masih dipegang oleh masyarakat desa Blimbingsari generasi pertama dan kedua yang masih menjalankan pewarisan dengan sistem patrilineal. Salah satu faktor munculnya Desa Blimbingsari karena adanya perpindahan agama. Aturan yang dibuat di Desa Blimbingsari banyak bertolak ukur pada ajaran-ajaran agama. Pada tahun 1939 saat Desa Blimbingsari terbentuk, orang beragama Hindu yang berdatangan selaku masyarakat baru mencari tahu bagaimana desa itu sendiri berlaku. Mereka mulai mencari tahu mengenai aturan Kristiani di desa tetapi dengan tidak meninggalkan agama Hindu mereka. Generasi pertama masih secara lengkap menjalankan pewarisan dengan sistem patrilineal dan adatnya masih kental, karena masyarakat generasi pertama merupakan masyarakat Bali asli dan juga bertindak sesuai dengan arahan leluhur dan juga keluarga besar masyarakat itu sendiri. Belakangan pada generasi kedua dan ketiga sudah mulai

menyesuaikan dan berkolaborasi sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu faktor munculnya Desa Blimbingsari karena adanya perpindahan agama.⁶

Aturan yang dibuat di Desa Blimbingsari banyak bertolak ukur pada ajaran-ajaran agama. Pada tahun 1939 saat Desa Blimbingsari terbentuk, orang beragama Hindu yang berdatangan selaku masyarakat baru mencari tahu bagaimana desa itu sendiri berlaku. Mereka mulai mencari tahu mengenai aturan Kristiani di desa tetapi dengan tidak meninggalkan agama Hindu mereka. Pada umumnya masyarakat adat Desa Blimbingsari beragama Kristiani, namun terdapat sebagian masyarakatnya yang beragama Hindu dan Islam.

CONTOH KASUS KELUARGA NARASUMBER YANG MENJALANKAN PEWARISAN DI DESA BLIMBINGSARI

Dalam keluarga Bapak I Ketut Triagus yang menjadi narasumber memiliki 8 (delapan) orang anak. Bapak I Ketut Triagus memiliki 5 (lima) saudara perempuan dan 2 (dua) saudara laki-laki. Orang tua narasumber bernama Ni Nengah Rusi dan I Made Mundri selaku pewaris yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Pewaris I Made Mundri meninggal pada tahun 2011 dan tidak dilaksanakan pembagian warisan. Ketika Pak I Made Mundri meninggal, tidak dilakukan pewarisan secara langsung. Pembagian warisan kemudian dilakukan oleh Ibu Ni Nengah Rusi bersama anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pada tahun 2014, diwakilkan oleh istri Ni Nengah Rusi untuk dilaksanakan pembagian warisan, dengan tujuan menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Warisan yang diberikan kepada anak-anaknya merupakan harta asli milik Bapak I Made Mundri yaitu masing-masing berupa tanah seluas 45 are atau setara dengan 4500m². Lokasi tanah sebagai warisan terletak di satu lokasi dalam bentuk tanah kebun, yaitu di Dusun Ambyarsari, Desa Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Dalam keluarga narasumber hanya 4 (empat) orang anak yang menjadi ahli waris, yaitu: I Gede Alpius, Ni Luh Sri Yasmin, I Nyoman N. Wirantaya, dan narasumber sendiri I Ketut Triagus Adi Wijaya. 4 (empat) anak perempuan lainnya tidak mendapatkan harta warisan karena masing-masing anak melakukan perkawinan, dan dapat dikatakan sudah diambil menjadi keluarga yang baru, sehingga keluar dari keluarga asal dan ikut dalam keluarga suami.

Anak perempuan Ni Luh Sri Yasmin mendapatkan bagiannya dalam pewarisan, hal ini dikarenakan beliau tidak menikah, sehingga dianggap tidak keluar dari keluarga asal dan masih menjadi satu keluarga. Ahli waris sebanyak 4 (empat) orang mendapatkan bagiannya masing-masing berupa tanah seluas 45 are atau 4500m² secara adil dan seimbang, baik itu laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan salah satu saudara yakni saudara perempuan pada keluarga narasumber tidak menikah, sehingga tetap dianggap menjadi bagian dalam keluarga dan tetap mendapatkan bagiannya sendiri. Ibu Ni Luh Sri Yasmin mengambil

⁶ Blimbingsari The Promised Land, "Sejarah Desa Blimbingsari", Internet, 21 September 2022, WWW: <http://www.blimbingsari.desa.id/sejarah-des>

pilihan untuk tidak menikah karena adanya alasan pribadi, sehingga ia masih masuk dalam keluarga asal. Anak perempuan yang tidak menikah diperbolehkan menjadi ahli waris. Untuk menentukan berapa porsi dari masing-masing ahli waris, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama baik ahli waris laki-laki dan perempuan.

Penulis berpendapat jika anak perempuan ini melakukan perkawinan, maka ia keluar dari keluarga dan tidak mendapatkan warisan. Jika saudara laki-laki menyetujui agar saudara perempuan yang keluar tersebut tetap diberikan bagiannya dalam pewarisan, maka hal ini dapat memicu terjadinya perdebatan antar saudara perempuan yang lainnya dikarenakan saudara perempuan lainnya juga masing-masing tidak mendapatkan bagiannya dalam pewarisan, namun hal ini kembali lagi menurut kesepakatan keluarga terkait pembagian warisan tersebut. Terlepas dari hal itu, secara hukum anak perempuan ini dapat menuntut kembali haknya sebagai ahli waris.

Penulis juga berpendapat apa yang diterapkan pada keluarga narasumber tidak terlepas begitu saja adat istiadat yang ditanamkan, dan menyatukannya dengan aturan-aturan baru, sehingga perempuan yang tidak melakukan perkawinan tetap diberi bagiannya dalam pewarisan. Pewarisan dan adat istiadat tersebut dilakukan dengan keikhlasan, sukarela dan kesepakatan, sehingga aturan tersebut merupakan aturan tidak tertulis yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Blimbingsari. Tidak ada patokan dalam pembagian warisan menyangkut jumlah yang akan dibagikan, hal ini kembali lagi pada kesepakatan dalam keluarga. Anak-anak pada keluarga narasumber yang tidak mendapatkan bagian dalam pewarisan juga menerima keputusan tersebut, karena mereka sudah mengerti posisi masing-masing dan menghargai apa yang menjadi keputusan dari pewaris atau orangtua mereka.

PELAKSANAAN PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM PEWARISAN SISTEM PATRILINEAL PADA MASYARAKAT ADAT DESA BLIMBINGSARI

Pada dasarnya masyarakat adat Bali dikenal dengan menjalankan sistem patrilineal di mana hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris, anak perempuan tidak menjadi ahli waris karena setelah menikah mereka masuk ke dalam marga atau klan suaminya. Menurut penulis, keluarga ini telah menerapkan aturan hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari keluarga narasumber yang memberikan bagian hanya pada anak laki-laki dan dalam pewarisan pada anak perempuan, namun anak perempuan yang diberikan yaitu yang tidak melakukan pernikahan atau masih berada di keluarga asal. Laki-laki menjadi ahli waris utama dalam menerima pembagian harta warisan dalam keluarga. Anak perempuan yang melakukan pernikahan mengikuti aturan adat kawin keluar, yaitu keluar dari keluarga asal dan sudah menjadi bagian dalam keluarga suami. Hal ini yang membuat anak perempuan yang melakukan pernikahan tidak diberikan bagiannya dalam pewarisan.

Akan tetapi ada aturan yang dibuat oleh keluarga ini yang tidak diatur di dalam hukum adat desa Blimbingsari, yaitu memberikan warisan pada anak perempuan yang tidak menikah. Dalam hukum waris adat Bali yang dipengaruhi sistem masyarakat yang patrilineal, maka ahli waris adalah anak laki-laki. Dalam kasus keluarga yang diteliti, para ahli waris berdasarkan kesepakatan memberi bagian harta waris kepada perempuan yang

tidak menikah. Pertimbangannya karena menerapkan nilai Kristiani sehingga sistem pewarisan dilakukan secara sukarela dan atas dasar kesepakatan bersama. Nilai Kristiani yang dimaksud yakni mereka mengutamakan kasih, rasa kekeluargaan dan keadilan bagi ahli-ahli waris dalam keluarga.

Pewarisan yang dilaksanakan di keluarga yang menjadi narasumber dalam penelitian ini bersifat sukarela dan disepakati bersama. Selain itu, karena mereka mengikuti nilai-nilai Kristiani, mereka mengutamakan kekeluargaan dan keadilan bagi ahli-ahli waris dalam keluarga. Aturan ini berupa pemahaman dan kebiasaan yang dijalankan dalam kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat Desa Blimbingsari. Terlepas dalam hal itu, mereka juga tidak sepenuhnya meninggalkan aturan adat yang asli, yakni dapat dilihat dari tidak semua anak perempuan menjadi ahli waris, dan yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak perempuan yang tidak melakukan perkawinan dan masih bersama dengan keluarga asal.

Pembagian harta waris dalam keluarga ini menyatukan aturan-aturan tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan dari pewaris. Semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagiannya secara adil dan merata berupa tanah seluas 45 hektar atau 4.500 m². Ahli waris perempuan yang menjadi salah satu narasumber, yaitu Ni Luh Sri Yasmin tidak menikah dan karena hal tersebut dianggap sebagai anggota keluarga. Anak perempuan Ni Luh Sri Yasmin tidak meninggalkan keluarga selama pernikahannya, sehingga dia tetap menjadi ahli waris keluarga.

Penulis berpendapat bahwa hak-hak perempuan dan anak-anaknya telah dihormati melalui pembagian warisan dalam keluarga. Anak-anak dari Bapak I Made Mundri menerima dan menghormati apa yang menjadi keputusan tersebut, dalam hal ini meliputi pewarisan yang masih sedikit menggunakan aturan adat asli dan menggunakan kepercayaan dalam keluarga. Dalam hal ini yang dimaksud adalah anak perempuan masih bisa menjadi ahli waris dengan namun statusnya masih dikeluarga asalnya. Menurut penulis dalam keluarga narasumber menerapkan sistem kekerabatan yang biasanya memiliki rasa saling pengertian antar sesama, dikarenakan dalam satu keluarga memiliki tujuan serta visi misi yang sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, tentunya tiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan tujuan hidup berkeluarga, khususnya dalam melestarikan adat istiadat yang melekat.

Mengenai teori yang diambil, jenis pewarisan adat dikeluarga narasumber termasuk dalam kategori sistem pewarisan adat individual, karena harta warisan yang telah dibagikan nantinya dapat dikelola oleh masing-masing ahli waris. Ahli waris dapat mempergunakan haknya sebagai penerima warisan untuk dirinya sendiri. Selama itu sudah menjadi milik ahli waris dan sudah bersertifikat, tanah kebun milik masing-masing ahli waris dapat ditindaklanjuti dan dikelola sesuai dengan perencanaan masing-masing. Salah satu hal yang mendukung pewarisan keluarga narasumber masuk dalam pewarisan individual, yaitu pewarisannya dilakukan hanya pada keluarga inti. Penulis berpendapat bahwa pewarisan yang diterapkan oleh keluarga narasumber termasuk dalam teori kepatuhan identification. Kepatuhan ini terjadi agar anggota kelompok dipertahankan dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka yang berwenang untuk menerapkan aturan hukum.

Budaya hukum yang diambil yaitu budaya partisipan, yaitu budaya yang beberapa masyarakatnya yang masih patuh, tetapi banyak juga masyarakat yang merasa memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi. Keluarga narasumber masih menjalankan aturan adat yang berlaku ditujukan untuk terciptanya hubungan baik antar keluarga dan saudara-saudara yang menjalankan adat tersebut. Keluarga narasumber masih menghargai adat istiadat dan menerapkannya, terlepas dari kepercayaan yang mereka anut dalam penerapan nilai-nilai Kristiani.

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM PEWARISAN SISTEM PATRILINEAL PADA MASYARAKAT ADAT DESA BLIMBINGSARI

Pada saat Bapak I Made Mundri meninggal, pewarisan tidak langsung dilakukan. Pembagian warisan kemudian dilakukan bersama Ibu Ni Nengah Rusi dengan anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pembagian warisan dilakukan dengan diskusi bersama dihadiri oleh semua anak dan ditemukan hasil akhir berdasarkan kesepakatan bersama. Pembahasan di dalam diskusi meliputi siapa yang berhak menjadi ahli waris, aturan adat yang masih diikuti, dan juga berapa besar harta warisan untuk masing-masing ahli waris. Menurut hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali, istri yang suaminya sudah meninggal atau janda bukanlah ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta suaminya. Ibu Ni Nengah Rusi tidak turut serta menjadi ahli waris dalam pewarisan di keluarga Bapak I Made Mundri.

Dari keluarga narasumber sendiri tidak menghadapi kendala untuk membagi harta warisan kepada anak perempuan yang tidak menikah. Keluarga ini memiliki pemikiran yang lebih modern terkait dengan hak perempuan untuk mewaris, meskipun di satu sisi keluarga ini tetap memegang aturan adat Bali. Keluarga Bapak I Ketut Triagus dalam pembagian harta warisan keluarga, pada awalnya masih menganut aturan asal usul adat asli yaitu sistem pewarisan dengan menggunakan sistem patrilineal. Sistem ini dapat dilihat dari keluarga yang masih memegang beberapa aturan adat asli ketika membagi warisan mereka di masa sekarang. Untuk mengambil keputusan tersebut, tentunya diperlukan berbagai pendapat dan suara untuk mendiskusikan pembagian warisan tersebut. Setelah ditemukan hasil akhir keputusan tersebut, anak-anak dari Bapak I Made Mundri menerima keputusan tersebut dengan bijaksana.

Anak-anak sebagai ahli waris maupun yang bukan ahli waris mencoba untuk menyamakan tujuan dan satu pikiran terkait dengan keputusan pewaris. Selain itu, anak-anak dari Bapak I Made Mundri sudah mengerti porsi dan posisi masing-masing di dalam keluarga. Menurut penulis hal ini sudah terlihat dan sudah dilaksanakannya rasa kekeluargaan dan keadilan disebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak I Made Mundri dalam melakukan pembagian warisan, terlepas untuk memulai adanya putusan tersebut banyak ditemukan pemikiran-pemikiran yang masih berkaitan dengan aturan adat asli pada masyarakat adat Desa Blimbingsari.

Penulis berpendapat bahwa tidak ditemukan kendala dalam pembagian harta waris karena terdapat komunikasi yang lancar pada saat diskusi untuk proses pembagian harta warisan. Faktor lainnya yang memicu tidak adanya kendala yaitu karena nilai-nilai kristiani

yang diyakini oleh keluarga narasumber, tetapi tidak semua keluarga di Desa Blimbingsari berpikir demikian. Belum tentu semua keluarga di Desa Blimbingsari menerapkan apa yang dilakukan oleh keluarga narasumber dalam proses pembagian warisan.

Pada dasarnya Desa Blimbingsari memang bercorak dan menganut kepercayaan Kristiani, sehingga dalam melakukan kesehariannya juga membawa nilai-nilai Kristiani yang berlaku. Namun dalam hal pembagian warisan, proses yang dilakukan belum tentu sama dengan keluarga lainnya.⁷⁹ Hal ini tergantung pada bagaimana keluarga tersebut melaksanakan pembagian warisannya, dan juga berapa besar bagian masing-masing ahli waris yang diberikan oleh pewaris. Hal ini juga bergantung bagaimana masing-masing keluarga menjalankan adat istiadat yang dilakukan, terlepas dari nilai-nilai Kristiani yang dibawa.

Menurut penulis pewarisan yang dilakukan oleh keluarga narasumber masih belum mencerminkan adanya prinsip kesetaraan gender, hal ini dikarenakan masih adanya perempuan pada keluarga narasumber yang belum mendapatkan bagiannya dalam pewarisan atau tidak bisa menjadi ahli waris. Keluarga narasumber masih menerapkan adat istiadat yang berlaku, di mana perempuan yang bisa menjadi ahli waris adalah anak perempuan yang tidak meninggalkan keluarga asalnya atau yang tidak melakukan kawin keluar. Disamping aturan adat yang diterapkan oleh keluarga narasumber tersebut, nilai-nilai Kristiani masih menjadi dasar dalam melaksanakan pewarisan yaitu didasarkan dengan adanya kasih dan rasa kekeluargaan pada keluarga narasumber.

Status perkawinan di sini juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah seseorang bisa mendapatkan bagiannya dalam pewarisan. Laki-laki baik menikah atau tidak menikah akan tetap menjadi ahli waris, karena keluarga narasumber masih membawa aturan adat yaitu mengutamakan laki-laki dalam pewarisan atau dengan sistem patrilineal. Apabila perempuan yang tidak menikah, maka ia memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala budaya terkait dengan budaya hukum masyarakat adat. Upaya untuk menghapus kendala tersebut telah diatur melalui Pasal 1 CEDAW yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan segala bentuk diskriminasi laki-laki dan perempuan.

Praktek diskriminasi masih dialami perempuan Indonesia dalam hal pewarisan, seperti yang terjadi dalam pewarisan menggunakan hukum adat di Desa Blimbingsari, Bali. Keluarga yang menjadi responden masih menjaga kepatuhan hukum atas hukum adat yang berlaku (dengan memberi warisan kepada semua anak laki-laki terlepas dari status perkawinannya), tetapi tidak demikian halnya dalam memperlakukan anak perempuan.

Keluarga yang menjadi responden telah berusaha mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender dengan cara memberi harta warisan kepada perempuan yang belum menikah, akan tetapi terhadap anak perempuan yang sudah menikah tetap tidak mendapatkan bagian karena nilai-nilai adat yang berlaku di mana anak perempuan yang sudah menikah menjadi bagian keluarga/klan/marga suaminya. Apa yang diterapkan oleh keluarga narasumber belum tentu diterapkan oleh semua masyarakat Desa Blimbingsari.

Secara umum Desa Blimbingsari bercorak Kristiani, tetapi disetiap keluarga memiliki cara dan metode masing-masing dalam melaksanakan pembagian warisan. Hal ini kembali lagi pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masing-masing keluarga dan

kepercayaan yang dianut. Menurut penulis prinsip kesetaraan gender juga perlu ditanamkan lebih dalam di kehidupan sehari-hari, agar pemikiran masyarakat semakin terbuka dan semakin luas seiring juga dengan perkembangan zaman. Seiring dengan ditemukan dan dijalankannya nilai-nilai Kristiani, keluarga narasumber mengkolaborasikannya dengan kepercayaan yang mereka jalani. Hal ini bisa dianggap adil di antara ahli waris. Adil di sini berarti bahwa anak perempuan yang belum menikah masih menerima bagian.

Hal ini terlihat pada anak perempuan yang memiliki hak waris, terlepas dari aturan adat asli yang masih mereka jalani. Anak perempuan tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan antar keluarga, terkhusus dalam pembagian harta warisan. Kesetaraan gender sendiri dapat diterapkan diawali dengan merubah pola pikir masyarakat bahwa perempuan juga dapat andil dalam pengambilan putusan, dan juga berhak sebagai ahli waris sesuai dengan Pasal 5 huruf a Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) yang berbunyi, “Untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan semua praktik lain yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk pria dan wanita.”

Untuk menemukan hasil akhir atau membuat keputusan dalam pembagian harta warisan, dibutuhkan komunikasi yang lancar dan pemahaman yang terbuka terhadap apa yang diterapkan oleh pewaris. Untuk menentukan putusan akhir, tentunya ahli waris memiliki pendapatnya masing-masing, namun tetap pada satu tujuan yaitu untuk keadilan. Diskusi yang diharapkan yaitu diskusi yang sesuai dengan aturan yang dianut dan juga dengan pemikiran yang terbuka. Hal inilah yang dilakukan oleh orangtua selaku pewaris dan anak-anak dari keluarga narasumber sebagai ahli waris. Dengan membawa pemahaman baru terkait dengan adanya kesetaraan gender, pada mulanya hal ini belum bisa langsung diterima dan diterapkan oleh masyarakat adat. Kendala yang ditemui pada masyarakatnya terhadap penerapan kesetaraan gender yaitu belum semua persepsi orang sama akan pemahaman baru yang masuk dalam kehidupan mereka.⁷

Pola pikir yang masih tradisional sulit untuk dibawa pada perubahan ke arah yang lebih modern. Menurut Bapak I Made John Ronny selaku kepala desa, pemikiran tentang kesetaraan gender baru muncul pada generasi ketiga, oleh karena itu tidak serta merta dapat merubah pola pikir dan menanamkan prinsip-prinsip tersebut.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menyamakan persepsi, perilaku dan kepatuhan pada budaya hukum. Dalam hal ini, membutuhkan proses yang tidak sebentar untuk membuka pemahaman masyarakat dan menanamkannya. Mereka mulai paham dan berpikir untuk

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak I Made John Ronny selaku Kepala Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali, pada 22 Februari 2022, 14.00 WITA.

⁸ *Ibid.*

menjalankan hal-hal baru dengan tujuan ke arah yang lebih modern dan berkembangnya pemikiran-pemikiran masyarakat di lingkungannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan adat akan dapat berubah berdasarkan masyarakat adatnya sendiri ataupun dari faktor luar lingkungan. Hukum adat dapat dipahami pula sebagai hukum yang dinamis dan terus berkembang mengingat hukum adat merupakan bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat yang dapat dan akan berubah dengan mengalami penyesuaian berdasarkan pada pola berpikir, pemahaman dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat maupun pengaruh dari luar masyarakat adat tersebut. Keluarga ini tetap menerapkan aturan kawin keluar di mana seorang anak perempuan yang sudah menikah, tidak berhak mewaris dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga suaminya selama perkawinan itu berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, telah terlihat bahwa masih ada bias gender yang membedakan hak anak laki-laki dengan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang diteliti memiliki kepatuhan hukum yang kuat terhadap hukum adantnya, tetapi juga telah menerapkan nilai-nilai baru (atau modern) berupa kesetaraan gender.

Menurut penulis kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai nilai untuk memberi kesempatan kepada anggota keluarga yang semula tidak diperhitungkan menjadi pihak yang diperhitungkan. Kesetaraan gender bukanlah sebagai ancaman bagi eksistensi hukum adat karena hukum adat dan prinsip kesetaraan gender dapat dilakukan dan dijalankan beriringan. Dalam hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat dan berproses dalam menerapkan hal tersebut. Tentunya hal ini akan memicu pemikiran masyarakat mengenai kelangsungan hukum adat itu sendiri dan juga mengenai pemahaman baru prinsip kesetaraan gender yang tentunya kesetaraan gender sendiri memiliki tujuan dan misi yang baik bagi masyarakatnya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang diambil dan hasil penelitian yang didapat oleh penulis, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pewarisan keluarga dalam penelitian ini tetap mengutamakan nilai adat yang berdasarkan sistem patrilineal di mana anak laki-laki yang berhak mewaris dan aturan adat kawin keluar di mana anak perempuan yang menikah tidak berhak menjadi ahli waris karena mereka sudah dianggap keluar dari keluarga asal dan menjadi bagian keluarga dari pihak suami. Akan tetapi, dalam pewarisan keluarga narasumber juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristiani yang menjadikan keluarga ini memberi hak waris kepada anak yang tidak menikah. Semua ahli waris, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak menikah semuanya mendapat bagian yang adil dan setara masing-masing berupa tanah seluas 45 are atau 4500 m².
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian warisan adalah adanya kepatuhan terhadap budaya hukum adat yang ada. Prinsip kesetaraan gender sendiri

masih kurang tampak dalam proses pewarisan pada keluarga narasumber, meskipun terdapat pengecualian dengan memberi harta waris kepada anak perempuan yang tidak menikah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum atas nilai-nilai atau hukum adat dengan sistem patrilineal masih kuat karena tetap tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan yang melakukan pernikahan.

Penulis berpendapat bahwa Untuk tercapainya prinsip kesetaraan gender, anak perempuan seyogyanya juga diberikan bagiannya dalam pewarisan atau menjadi ahli waris tanpa melihat status perkawinannya, sehingga prinsip kesetaraan gender itu sendiri terasa lebih dalam maknanya. Hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu sama antar saudara. Selain itu, perlunya pemberian pemahaman secara terus menerus untuk tetap menjunjung prinsip kesetaraan gender dalam segala hal, tidak hanya dalam pewarisan. Pemahaman yang diberikan juga dapat berupa contoh sehari-hari yang tentunya akan lebih mudah dipahami dalam penerapannya di kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Blimbingsari The Promised Land, "Sejarah Desa Blimbingsari", diakses pada 22 September 2022, dimuat pada <https://www.blimbingsari.desa.id/sejarah-des>

Ketut Linda Wati Dewi, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa, Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali di Desa Trimulyo, *Jurnal Kultural Demokrasi*, Volume 4, Nomor 1, 2015, hal. 9.

RI, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), dimuat pada <https://ham.go.id/download/konvensi-mengenai-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan-ind/>

Utomo, Laksanto, 2019, *Hukum Adat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.